

TANGGUNG JAWAB PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU PENGIDAP SKIZOFRENIA

Emiliana Irma Fitriani¹, M. Syahrul Borman², Subekti³, Nur Handayati⁴
emiliana24062002@gmail.com¹, syahrulborman@gmail.com², subekti@unitomo.ac.id³,
nur.handayati@unitomo.ac.id⁴

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Skizofrenia dianggap sebagai gangguan kejiwaan kronis ketika pengidapnya mengalami halusinasi. Belum diketahui penyebab pasti skizofrenia, namun kombinasi genetika, lingkungan, serta struktur dan senyawa kimia pada otak yang berubah mungkin berperan atas terjadinya gangguan. Indonesia menerapkan double track system pada kasus-kasus pidana yang pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa skizofrenia. Terdapat kasus pelaku yang mengidap gangguan skizofrenia yang tidak dijatuhi pidana dan ada yang tetap dijatuhi sanksi pidana. Terkait Gangguan jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa yang mana dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa "Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan yang terjadi dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi sehingga memunculkan sekumpulan gejala dan/atau perubahan dari perilaku serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan sebagai manusia". Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, penderita skizofrenia paranoid seharusnya dapat dimaafkan karena gangguan jiwa. Ini terbukti dalam kasus terdakwa Dodik, yang diputuskan dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph, di mana kondisi dan keadaan yang terjadi membuat saudara Dodik dinyatakan bebas tetapi harus mendapatkan layanan kejiwaan untuk proses penyembuhannya dari penyakitnya.

Kata Kunci: Pembunuhan, Skizofrenia, Tindak Pidana Alasan Pemaaf.

Abstract

Schizophrenia is considered a chronic psychiatric disorder when sufferers experience hallucinations. The exact cause of schizophrenia is not yet known, but a combination of genetics, environment, and altered structure and chemical compounds in the brain may play a role in the disorder. Indonesia applies a double track system in criminal cases where the perpetrator is a person with schizophrenia. There are cases of perpetrators suffering from schizophrenic disorders who are not punished and there are those who are still given criminal sanctions. Regarding mental disorders, it has been regulated in Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, where in Article 1 number 3 it is explained that "People with Mental Disorders, hereinafter abbreviated as ODGJ, are people who experience disorders that occur in thoughts, behavior and feelings which are manifested thus giving rise to a set of symptoms and/or changes in behavior and can cause suffering and obstacles as a human being." As regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, paranoid schizophrenic sufferers should be forgiven for having a mental disorder. This was proven in the case of the defendant Dodik, which was decided in Decision Number 40/Pid.B/2018/PN Kph, where the conditions and circumstances that occurred meant that brother Dodik was declared free but had to receive psychiatric services for the healing process from his illness.

Keywords: Murder, Schizophrenia, Criminal Acts Reasons for Forgiveness.

PENDAHULUAN

Berdasarkan pendapat Kartono, kejahatan merupakan wujud dari tiap tingkah laku yang berlawanan dengan moral kemanusiaan, tingkah laku asosial serta melanggar hukum

ataupun Undang-Undang Pidana. Bersumber pada uraian ini, kita bisa mengetahui kejahatan sangat merugikan serta meresahkan bila dilakukan oleh orang berusia anak muda ataupun anak-anak, remaja, dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum pidana formil hanya memakai sebagian sebutan terlapor, terdakwa tersangka terpidana, serta narapidana. Tidak terdapat sebutan "penjahat". Berdasarkan ilmu kriminologi, tidak seluruh sikap yang melanggar hukum dianggap sebagai bentuk dari kejahatan.

Salah satu kejahatan yang paling meresahkan dan membuat orang takut menjadi korban tetapi paling sering dilakukan oleh masyarakat ialah pembunuhan. Kejahatan terhadap nyawa adalah ketika seseorang melakukan sesuatu yang dapat menghancurkan atau mengambil nyawa orang lain dengan cara apa pun. Karena fakta bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana yang menyimpang dan bertentangan dengan agama, norma-norma moral, kesusilaan, dan hukum, tindak pidana pembunuhan dapat membahayakan kehidupan masyarakat. Karena kejahatan penghilangan nyawa atau pembunuhan dapat mengambil nyawa seseorang yang tidak dapat diperbaiki.

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidup serta kehidupannya tercantum. Buku II tentang Kejahatan serta Buku III tentang Pelanggaran KUH Pidana dimaksudkan memastikan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang umumnya untuk membedakan larangan dari perbuatan lain yang tidak berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak dilarang. Yang berfokus Berfokus pada kejahatan terhadap nyawa, kejahatan terhadap nyawa yang biasa disebut dengan istilah pembunuhan. Pembunuhan dapat terjadi dengan berbagai latar belakang mulai dari alasan yang ringan hingga berat, baik dilakukan oleh orang normal maupun abnormal dalam hal psikis.

Mengenai pembunuhan, bahwasannya telah diatur dalam Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Di mana pada Pasal 338 mengatur mengenai pembunuhan biasa, serta dalam bentuk tindak pidana pokok. Dalam KUHP kejahatan terhadap nyawa dibagi menjadi dua dasar yaitu atas dasar unsur objeknya dan dasar kesalahan. Pada dasar kesalahan yang dapat terbagi menjadi dua kelompok yakni kejahatan terhadap nyawa yang mana dilakukan secara sengaja (*dolus misdrijven*) dan dilakukan karena ketidak sengajaannya atau biasa disebut karena kelalaian (*culpose misdri*).

Sementara itu maksud dalam artian atas dasar objeknya, yaitu kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan biasanya dilatarbelakangi dendam dan pertengkaran yang kadang kerap dianggap hal sepele, dan juga hal ini dipengaruhi baik karena salah paham atau mudah emosi yang sangat tinggi yang akibatnya terjadi pertumpahan darah dan mengakibatkan meregangnya nyawa orang lain.

Indonesia menerapkan sistem dua jalur pada kasus-kasus pidana yang pelakunya dinyatakan sebagai orang yang mengidap gangguan jiwa skizofrenia. Ada permasalahan yang dilakukan pelaku penderita penyakit skizofrenia yang tidak bisa dijatuhi hukum pidana sebab alibi tertentu cocok dengan Pasal 44 ayat 1 KUHP. Serta ada pula dalam permasalahan lain dimana pelaku bisa dijatuhi sanksi Hukum Pidana. Seperti yang terdapat dalam Putusan No 40/Pid.B/2018/PN Kph melepaskan Tersangka dari pertanggungjawaban Hukum namun tidak seluruh putusan Hakim terhadap Tersangka dalam permasalahan Pembunuhan yang dilakukan oleh Penderita Skizofrenia Paranoid, Tersangka dinyatakan terbebas dari pertanggungjawaban Hukum, sebab terdapat sebagian putusan Hakim, Tersangka dijatuhi hukuman pidana semacam pada Putusan No 288/PID.B/2020/PN PMS

Dalam mengambil Keputusan para hakim perlu mencari unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dodik yang pengidap penyakit Skizofrenia sehingga kriteria atau standar yang digunakan dalam menentukan jika seseorang pelaku pembunuhan pengidap skizofrenia dapat dinyatakan sebagai tidak bertanggung jawab hukum sudah tepat sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHP dan berpatokan juga dengan peraturan lain yang sudah

berkekuatan hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “Tanggung Jawab Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Pengidap Penyakit Skizofrenia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan Tinjauan Yuridis dari putusan Hakim yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan kasus (case approach). Jenis dan sumber bahan hukum adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang berupa Pasal 40, 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, makalah, artikel, dan internet yang memiliki korelasi dalam mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research). Dalam studi pustaka tersebut peneliti melakukan inventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang masih relevan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian ditarik premis minor. Premis mayornya ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai aturan hukum yang menjadi dasar, sedangkan Premis minor Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph Sebagai fakta hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-unsur Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku Pengidap Penyakit Skizofrenia

Banyak kasus pembunuhan di mana pelakunya adalah orang dengan gangguan jiwa atau skizofrenia hal ini membuat masyarakat menjadi resah. Ini disebabkan karena, sebagai pasien, orang dengan gangguan jiwa atau skizofrenia membutuhkan perhatian lebih, perawatan medis dan perlindungan. Namun, di sisi lain, mereka menjadi pelaku kejahatan yang bahkan melakukan Tindak Pidana membunuh satu bahkan banyak orang yang seharusnya melakukan Pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana (teorekenbaardheid) atau criminal responsibility merupakan ajaran kesalahan, mengandung karakteristik dalam pertanggungjawaban pidana yakni “tidak tindak pidana tanpa kesalahan” atau geen straf zonder schuld yang artinya apabila seorang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis Yang merujuk pada norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku yang bertujuan untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana merupakan ajaran kesalahan, mengandung karakteristik "tidak tindak pidana tanpa ditemukan unsur kesalahan" atau jika seseorang melakukan tindakan melanggar hukum yang diatur dalam peraturan tertulis yang berlaku atau tidak tertulis tetapi tidak memenuhi karakteristik kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana. Ada lima kriteria orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kesalahan jika terdapat unsur unsur tindak pidana:

1. Adanya Subjek
2. Adanya Unsur Kesalahan

3. Dalam suatu waktu, Tempat dan keadaan tertentu
4. Perbuatan bersifat melawan hukum;
5. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang terjadi pada suatu tempat, waktu, dan kondisi tertentu yang dilarang atau melanggar norma, yang diancam dengan hukuman pidana sesuai peraturan hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini dapat disederhanakan dengan merinci unsur subjektif dan objektif dari lima komponen yang telah disebutkan sebelumnya. Elemen subjektif terdiri dari Subjek dan adanya unsur kesalahan, sementara unsur objektif mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, serta ancaman pidana bagi pelanggarnya, semuanya dilakukan dalam suatu waktu, tempat, dan kondisi tertentu..

A. Usur Subjektif

Unsur subjektif mencakup aspek yang terkait dengan individu pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, termasuk segala yang ada dalam pikirannya. Ini melibatkan terdapat tindakan yang dilakukan secara disengaja atau tidak disengaja, baik itu direncanakan sebelumnya atau muncul sebagai keinginan secara mendadak. Juga termasuk pertimbangan apakah pelaku merasakan ketakutan atau persaan bersalah terhadap tindakan yang dilakukannya.

Termuat didalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph, dalam kasus tersebut terdapat dua Subjek yaitu yang pertama adalah Terdakwa orang yang dilaporkan sebagai pelaku pembunuhan yang Bernama Dodi bin Sainudin. Subjek yang kedua adalah korban atau disebut orang yang telah kehilangan Hak untuk hidup karena telah kehilangan nyawanya. Korban dalam kasus Bernama Te'ea.

Bahwa, dihari yang sama sekitaran pukul 08.30 WIB, Saksi bernama Eko purnomo berpapasan dengan Terdakwa pada saat saksi ingin pergi kekebun kopi sambil membawa baronan (keranjang) dan saksi menyapanya menanyakan “ Mau ke kebun mang” dan dijawab terdakwa “iyo”. Setelah bertemu terdakwa saksi sempat melihat Te'ea sedang mengangkut bambu yang hendak dibawa ke Dusun Desa Daspetah.

Bahwa, sekitaran pukul 09.00 WIB dihari yang sama saksi Bernama Eri Sujono melihat dari jarak \pm 30 meter melihat Terdakwa bertengkar denganseseorang. Karena rasa penasaran membuat saksi mendekat pada saat saksi menanyakan kepada korban apa yang sedang terjadi. Korban mengajak saksi lari sambil mengatakan Dodi (Terdakwa) sedang mengamuk.

Eri Sujono berlari dengan cepat dan menghampiri Eko, memberitahukan bahwa ada orang berkelahi di kebun miliknya. bahwa sesampainya di dekat kebun Eri Sujono, Eko dan Eri melihat dari jarak \pm 8 meter Terdakwa duduk di atas badan Te'a yang sudah tidur terlentang sambil mengayunkan sebilah parang yang digenggamnya ke arah tubuh bagian leher korban. Bahwa pada saat itu Eko dan Eri Sujono hanya berani mengataka sudah sudah Dodi, namun tidak dihiraukan dan Terdakwa tetap terus mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya ke leher Te'a. Bahwa pada saat itu Eko dan Eri mendengar suara Te'a yang mengatakan “mati aku DODI! mati aku DODI!”, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teriakan korban dan tetap mengayunkan parang ke leher korban.

Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Nomor 353/048/VR/1.2 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kepahiang pada tanggal 24 Januari 2018, atas nama HERMANSAH BIN IBRAHIM (ALM). Dengan tanda tangan Dokter yang meriksa jenazah Korban yaitu dr. Astroida Fitriani dan diketahui oleh Plt. Direktur RSUD Kepahiang dr. Febi Nursanda, dengan kesimpulan OS adalah bahwa pasien datang ke IGD pada pukul 15.45 Wib dalam

keadaan meninggal, mengenakan baju merah biru dongker, celana training warna hitam, sepatu bout warna putih, celana dalam warna abu-abu. Jenazah kepala sudah terpenggal/putus terpisah dari badannya, memiliki luka robek dikepala, robek di bahu kanan dan kiri.

Bahwa dipersidangan terdakwa mengaku setelah memutus kepala korban ia meminum darah korban dengan alasan untuk mencicipi darah orang kafir. Disungai belakang pondok, terdakwa mengambil seongkah batu dan membungkus kepala Te'ea dengan sebuah jaket warna kuning milik istri Terdakwa dengan masukan batu yang telah diambil sebagai pemberat. Terdakwa membuang jaket yang berisikan kepala Korban dan batu ke Sungai.

Bahwa terdakwa mengaku apa yang dilakukan terdakwa kepada korban itu sengaja murni dari pemikirannya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Terdakwa tidak mengalami ancaman atau paksaan untuk membunuh korban hal ini dibuktikan pada saat terdakwa membunuh korban saksi Eko dan saksi Eri tidak melihat adanya ancaman pada terdakwa dengan bukti terdakwa tidak menuruti ucapan saksi Eko dan saksi Eri untuk berhenti melakukan pemenggalan kepada korban. Terdakwa diketahui bukan mengalami kelalaian tetapi terdakwa membunuh korban karena Terdakwa mengalami Skizofrenia yang memunculkan pemikiran yang berbeda serta halusinasi .

Bahwa, terdakwa mengaku tidak merasa takut melakukan pembunuhan kepada korban. Karena terdakwa menganggap apa yang dilakukannya saat itu semata-mata demi melampiaskan dendam terhadap korban karena telah mengguna-gunai Terdakwa hingga menyebabkan Terdakwa sakit.

B. Unsur Objektif

Unsur subjektif mencakup dari aspek yang terkait dengan individu pelaku atau yang berkaitan dengan diluar dirinya, termasuk segala yang ada dalam pikirannya. Ini melibatkan pengaruh tindakan yang dilakukan secara disengaja atau tidak disengaja, baik itu direncanakan sebelumnya atau muncul sebagai keinginan mendadak. Juga termasuk pertimbangan apakah pelaku merasakan ketakutan terhadap tindakan yang dilakukannya ataukah tidak.

Dalam kasus pembunuhan dibuktikan bahwa Dodi (Tersangka) yang membunuh korban. Terdakwa melakukan pembunuhan sekitar jam 09.00 WIB di kebun di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Dengan menggunakan parang sebagai alat membunuh korban. Hal ini disaksikan langsung oleh saksi yang Bernama Eri Sujono. Saksi menghitung kurang lebih 7 kali Terdakwa mengayunkan parang ke leher korban. Hal ini membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 28A Undang-Undang nomer 39 tahun 1999 karena sudah merebut Hak korban yaitu Hak untuk hidup.

Bahwa, Terdakwa dengan sengaja melakukan pembunuhan kepada Korban di buktikan Terdakwa tidak berhenti mengayunkan kapaknya keleher korban walaupun korban sempat lari menghindari untuk menjauh dari Terdakwa dan sudah memohon dan berteriak “mati aku Dodi, mati aku Dodi” berulang kali. Saksi Eri Sujonoso terus berteriak mengharapakan untuk Tedakwa berhenti melakakukan hal tersebut.

Dalam kasus pembunuhan dibuktikan bahwa Dodi (Tersangka) yang membunuh korban. Terdakwa melakukan pembunuhan sekitar jam 09.00 WIB di kebun di Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Dengan menggunakan parang sebagai alat membunuh korban. Hal ini disaksikan langsung oleh saksi yang Bernama Eri Sujono. Saksi menghitung kurang lebih 7 kali Terdakwa mengayunkan parang ke leher korban. Hal ini membuktikan Terdakwa melanggar Pasal 28A Undang-Undang nomer 39 tahun 1999 karena sudah merebut Hak korban yaitu Hak untuk hidup.

Mengenai unsur kesalahan dalam kasus Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Dodi, seperti yang sudah dipaparkan pada penjelasan sebelumnya bahwa perbuatan

terdakwa telah terbukti memenuhi unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 338 KUHP. Namun ahli kejiwaan dalam hasil pemeriksaannya menjelaskan bahwa terdapat keterkaitan antara kondisi kejiwaan terdakwa dengan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Korban.

Ahli mengatakan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban dalam keadaan tidak normal/mengalami gangguan jiwa berat (Skizofrenia Paranoid). Terdakwa berhalusinasi bahwa korban mengguna-gunanya sehingga kondisinya seperti ini (dalam arti apa yang terjadi selama menderita Skizofrenia).

Pada saat pemeriksaan terdakwa diinterogasi oleh Tim Penyidik terlihat kondisi Terdakwa pada saat tersebut tidak seperti orang pada umumnya, Terdakwa tidak dapat berkomunikasi secara lancar. Pada saat terdakwa diberikan pertanyaan, terdakwa menjawab pertanyaan tidak sesuai atau tidak nyambung dengan pertanyaan. Pada saat Interogasi pandangan terdakwa tidak fokus ke penyidik (dalam hal ini yang mengajukan pertanyaan).

Tim Penyidik memutuskan terdakwa untuk melakukan observasi di Rs Bengkulu selama 14 hari. Setelah menjalani Observasi terdakwa mengalami perubahan dan menjadi lebih baik. Terdapat terlihat berbeda dengan saat pemeriksaan sebelumnya, setelah menjalani observasi kondisi Terdakwa menjadi lebih tenang dan ketika berbicara menjadi nyambung dengan apa yang dipertanyakan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Pembunuhan Pengidap Skizofrenia yang Dinyatakan Tidak Dapat Bertanggung Jawab Hukum

Dalam konteks dunia peradilan, profesi hakim memegang inti peranan krusial dalam pengambilan keputusan. Risiko mengalami kegagalan total untuk memberikan keadilan kepada pencari keadilan dapat terjadi apabila hakim terlibat dalam praktik mafia, menjadi bagian dari dunia peradilan yang didorong oleh keserakahan untuk memperoleh uang sebanyak mungkin. Posisi hakim yang meupakan sebagai pilar peradilan bisa terancam bukan hanya karena meningkatnya jumlah pelaku kejahatan yang berurusan dengan hukum, melainkan juga akibat kegagalan dari hakim dalam menegakkan junjungan etika profesionalnya.

kemandirian Kekuasaan Kehakiman merupakan komponen penting dari Negara Hukum; tanpanya, tidak mungkin berbicara tentang Negara Hukum. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka dari itu hakim wajib memutuskan perkara berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan belaka agar tidak ada tindakan sewenang-wenangnya. Peradilan yang bebas pada dasarnya berarti hakim dapat membuat keputusan yang seadil mungkin melalui pertimbangan dan kewenangan mereka sendiri tanpa pengaruh atau intervensi dari pihak lain.

Dalam tahap pembuktian, bukti akan dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan selengkap-lengkapnyanya untuk menentukan apakah tindakan terdakwa layak dipersalahkan. Karena tidak semua orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana karena ada alasan sebagai pembeda dan pemaaf. Alasan pembeda merupakan alasan yang menghapus sifat perbuatan yang melanggar hukum, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa kemudian menjadi perbuatan yang patut dan sesuai dengan hukum. Sedangkan alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa salah satunya dikarenakan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab Hukum.

Seperti yang termuat dalam Putusan Nomor 40/Pid.B/2018/PN Kph. Dimana kasus yang dibahas adalah Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa (Dodi). Dinyatakan memang benar Terdakwa melakukan Pembunuhan kepada Korban (Te'ea) yang disaksikan langsung oleh Saksi yang bernama Eri Sujono yang melihat dari jarak ± 8 meter terdakwa menduduki tubuh korban yang telentang sambil mengayunkan parang ke leher korban.

Korban terus berteriak “ mati aku Dodi (terdakwa)” secara berulang ulang, tetapi terdakwa tidak mengindahkan teriakan korban dan tetap mengayunkan parang ke leher korban.

Di perkuat dengan Bukti tubuh mayat korban, parang yang digunakan korban terdapat darah Korban dan sidik jari Terdakwa. Bukti lainnya yaitu Kepala korban dan batu yang dibungkus dengan jaket kuning milik istri terdakwa yang dibuang kesungai semuanya mengandung darah korban, Sidik jari Terdakwa, dan dna Istri Terdakwa yang berada di Jaket berwarna kuning. Semua bukti dan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa bahwa ia memang benar dan sengaja membunuh Korban.

Walaupun terdakwa memang benar melakukan Pembunuhan tetapi Terdakwa dinyatakan oleh Majelis Hakim , Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana karena Terdakwa dipandang tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak menurut keinsyafan tentang baik dan buruk perbuatan yang dilakukan. Berdasarkan uraian fakta yang terjadi Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengalami halusinasi yang akut sedemikian rupa hingga mengangab bahwa Korban (Tea) mengguna-guna dirinya sehingga melakukan Pembunuhan kepada Korban.

Keterangan para Saksi membuktikan bahwa Terdakwa memiliki masalah kejiwaan, yang hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli yang bernama dr.Lucy Marturia Br Bangun, Sp, Pj menyatakan bahwa atas permintaan Penyidik, Ahli melakukan observasi kejiwaan terhadap Terdakwa dengan Tim yang terdiri dari Dokter, Psikiater, Psikolog dan Perawat yang menyimpulkan Terdakwa bersikap kooperatif, penampilan jorok, aura wajah menumpul, isi pikiran tidak sesuai realita yang terjadi, kecurigaan yang tidak mendasar. lebih sibuk ke arah diri sendiri, senyum sendiri, selalu merasa paling benar, pemikiran hanya terpaku hanya pada diri sendiri, serta memiliki halusinasi.

Dalam UU No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “kesehatan jiwa yakni kondisi dimana seorang individu bisa bekerja secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu itu menyadari kemampuan sendiri, bisa mengatasi tekanan, bisa bekerja secara produktif, dan mampu memberi kontribusi untuk komunitasnya”. Dimana dalam sifat dan perilaku Terdakwa tiak sesuai dengan pasal 1 ayat 1 karena terdakwa adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan ataupun perubahan perilaku yang bermakna serta bisa menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 3.

Katena Kejiwaan Terdakwa cacat dan memiliki penyakit Skizofrenia maka Pada ketentuan yang berlaku pada Pasal 44 yang merupakan bagian dari Bab III Buku Kesatu KUHP tentang “Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi, atau Memberatkan Pidana” Bisa menjadikan patokan atau tumpuan dalam putusan Majelis Hakim. Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum berbunyi : “barangsiapa melaksanakan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab penyakit tidak dipidana”,

Pasal 44 ayat 1 dipertegas dengan Pasal 44 ayat 2 berbunyi : “jika ternyata perbuatan itu tidak bisa dipertanggung jawabkan kepadanya pelaku sebab pertumbuhan jiwanya cacat ataupun terganggu sebab penyakit,maka hakim bisa memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam waktu paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan”, Hsl ini menjadi dasar Putusan Majelis Hakim mmerintahkan agar terdakwa di rawat di Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat-obatan (RSJKO) Bengkulu selama 1 (satu) dan memerintahkan terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan. Walaupun Terdakwa melakukan pembunuhan Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,

harkat serta martabatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dimana sebelum mengambil keputusan Hukum melihat apakah kasus yang sedang diselidiki terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mempunyai Unsur Subjek dan Unsur Objek.

Unsur subjek, dalam suatu waktu, Tempat dan Alur kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan apakah terdakwa merasa bersalah atau tidak karena telah membunuh Korban. Unsur Objektif menguraikan apakah perbuatannya bersifat melawan hukum atau tidak. Apakah dapat diancam pidana ataukah ada unsur pemaaf.

Dalam hukum positif Indonesia, sebagian besar pelaku tindak pidana pengidap skizofrenia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya. Hakim mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan saat memutuskan perkara. Pelaku tindak pidana diberi dasar hukum oleh Pasal 44 KUHP, yang dikenal sebagai alasan pemaaf. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak memberikan batasan yang jelas di mana seseorang dianggap tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus ini, keyakinan hakim terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti lainnya diperlukan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa ada perbedaan pendapat tentang tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita skizofrenia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nurul Qomaril, 'PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA YANG MENDERITA SKIZOFRENIA PARANOID (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 59 K/MIL/2018) Nurul', Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 9.3 (2014), 526–35
- Alwi Hidayat, Muh, Muhadar Muhadar, and Syamsuddin Muchtar, Analisis Kriminologis Atas Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Makassar Tahun 2017-2019), Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2020, VII <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14893>>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., 'Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Syarat Pemenuhannya', Hukum Online, 2023 <<https://www.bing.com/ck/a?!&&p=e09b9d1152a7dc93JmltdHM9MTcwNDU4NTYwMCZpZ3VpZD0yZGVjYzk0NC1iMTFmLTYxYmUtMzU5OC1kYWJkYjA0TYwYmImaW5zaWQ9NTQzOQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2decc944-b11f-61be-3598-dabdb04960bb&psq=unsur-unsur+tindak+pidana&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuaH>>
- Borman, Syahrul, 'INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DARI PENGARUH KEKUASAAN DI INDONESIA Oleh', in Prosiding, 2019, pp. 28–32
- Harnayati, La Ode Husen, Fadhilah Mappaselleng, 'Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Pada Kejaksaan Negeri Buton', Journal of Lex Generalis (JLS, 2.7 (2021), 1857
- Mangare, Pingkan, 'KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNGNYA (MENURUT PASAL 134 KUHP)', IV no 2 (2016), 83
- Matwiyah, Siti, 'Etika Profesi Hakim Dalam Prespektif Hukum Islam', Al-Adalah, 2014, 63 <<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/75>>
- Nasution, Rangkuti, Susilawati, 'Tinjauan Kriminologi Pengidap Penyakit Skizofrenia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan', Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-

- Hikmah, 4.2 (2023), 336–64
- P.A.F. Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, ed. by Ihsan dan Tarmizi (Sinar Grafika, 2014)
- Pemerintah Pusat Indonesia, ‘Undang-Undang Kesehatan Nomer 25 Tahun 2014’, Applied Microbiology and Biotechnology, 85.1 (2014), 2071–79
- Thi, A ’, Rizqi Mahbubah, and Gelar Ali Ahmad, STUDI PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SKIZOFRENIA, 2023 <<https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0>>